



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/ 352 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2439/436.7.1/2023 Tanggal 27 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KENCANA  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jl. WONOKUSUMO TENGAH NO, 2 , RT 4 / RW 13,  
Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Kec. Semampir  
NPSN : 20561655  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KENCANA GEMILANG  
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH Nomor 03 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0044309.AH.01.04.Tahun 2016  
Ketua Penyelenggara : IDRUS SHAHAB  
Nama Ketua/Pimpinan : ANDRIYANAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3293/436.7.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Januari 2023 sampai dengan 27 Januari 2024

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001